



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.346, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN.
Persyaratan Lunak. PT. PLN.

Pinjaman

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK.05/2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DENGAN
PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PERSERO) MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN LUNAK KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) MELALUI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PIP, adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disingkat PT PLN, adalah badan usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Pembayaran Kembali (*Repayment*) adalah pemenuhan kewajiban oleh PT PLN selaku pihak penerima pinjaman dalam bentuk membayar pokok dan bunga serta biaya lainnya yang sah sesuai Perjanjian Pinjaman.

4. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis dalam rangka pemberian pinjaman Pemerintah dengan persyaratan lunak antara PIP dengan PT PLN.

BAB II

PENUGASAN PIP UNTUK MEMBERIKAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan penugasan kepada PIP untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT PLN.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka menutup *financing gap* PT PLN akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya.
- (4) *Financing gap* PT PLN yang dapat ditutup dengan menggunakan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penggantian kas internal yang telah dibayarkan oleh PT PLN untuk pengadaan dan penggantian trafo, penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, dan investasi lainnya, sesuai kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT PLN dengan pihak penyedia barang/jasa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman, yang pembayarannya dilakukan oleh PT PLN sejak bulan Januari 2010 sampai dengan saat efektifnya Perjanjian Pinjaman;
 - b. pembayaran untuk pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya, sesuai kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT PLN dengan pihak penyedia barang/jasa sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman, yang belum dilakukan pembayaran oleh PT PLN sampai dengan saat efektifnya Perjanjian Pinjaman; dan/atau
 - c. pembayaran untuk pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya, sesuai kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT PLN dengan pihak penyedia barang/jasa setelah efektifnya Perjanjian Pinjaman.

BAB III

PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN PERSYARATAN LUNAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Pinjaman

Pasal 3

- (1) Persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 (lima belas) tahun;
 - b. Masa tenggang pengembalian pokok pinjaman 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Besaran tingkat suku bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia terendah dari penerbitan Sertifikat Bank Indonesia terakhir yang terdekat pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman.

Bagian Kedua

Biaya Tambahan

Pasal 4

- (1) Atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PIP dapat mengenakan biaya tambahan kepada PT PLN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Pinjaman.

Bagian Ketiga

Perjanjian Pinjaman

Pasal 5

- (1) Direktur Utama PT PLN mengajukan permohonan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada Kepala PIP dengan melampirkan rencana penggunaan dana pinjaman untuk menutup *financing gap* PT PLN akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIP memproses permohonan tersebut sesuai Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) yang berlaku pada PIP.

Pasal 6

- (1) Pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara PIP dengan PT PLN yang ditandatangani oleh Kepala PIP dan Direktur Utama PT PLN.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. tujuan pinjaman;
 - e. persyaratan pinjaman;
 - f. jadwal dan tata cara pencairan;
 - g. sanksi;
 - h. mekanisme Pembayaran Kembali (*Repayment*)/pengembalian pokok pinjaman baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - i. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7

Sebagai syarat efektifnya Perjanjian Pinjaman, PT PLN harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS;
- b. persetujuan Dewan Komisaris PT PLN; dan
- c. pendapat hukum dari kepala/pimpinan satuan pelayanan hukum korporasi PT PLN.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pencairan dana pinjaman dilakukan secara bertahap melalui rekening khusus yang dibuka oleh PT PLN pada bank umum.
- (2) PT PLN memberitahukan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIP.